



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU AGUNG SETYO WIBOWO Als. GOTRI Bin YUSMAN.**
2. Tempat lahir : Trenggalek.
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 2 Mei 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Sugihan RT. 024 RW.007, Desa Sumberingin, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk tanggal 06 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk tanggal 06 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU AGUNG SETYO WIBOWO Als GOTRI Bin YUSMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memperdagangkan barang / minuman keras yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan Label"** melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf g dan i Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama di jalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ❖ 29 (dua puluh sembilan) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 botol @ netto 1500 MI;
  - ❖ 1 (satu) Kardus Miras jenis Arjo berisi 10 botol @ netto 1500 MI;
  - ❖ 2 (dua) botol berisi Miras Jenis Arjo sisa penjualan;
  - ❖ 3 (tiga) pelastik hitam berisi @ 10 botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 MI;
  - ❖ 5 (lima) kardus Miras jenis Arjo rasa leci berisi @ 12 botol @ netto 1500 MI;
  - ❖ 1 (satu) karung berisi 54 botol bekas air mineral;
  - ❖ 1 (satu) buah handpone merk iphone XR warna hitam nomor simcard 087705731553 dengan IMEI 356427102088460;

**Di rampas untuk di musnakan.**

  - ❖ Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**Di rampas untuk negara.**

  - ❖ 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran denda Tindak Pidana Ringan dari Kejaksaan Negeri Trenggalek;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon akan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang telah sampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa WAHYU AGUNG SETYO WIBOWO Als GOTRI Bin YUSMAN, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah orang tua Terdakwa alamat Dsn. Sugihan Rt. 024 Rw.007 Desa Sumberingin Kec. Karangan Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **pelaku usaha yang melanggar ketentuan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang / di buat, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Desa Ngetal Kec. Pogakan Kabupaten Trenggalek, ada peredaran Minuman Keras Jenis Arak Jowo yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah melakukan penyelidikan, Anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek yakni Aiptu Paryono, SH, Aipda Mahesa Cahyo, SH, Aipda Dorojatus Syaroful Ula, SH dan Briptu Yolanda Aji, SH mendapatkan informasi kalau Terdakwa memperdagangkan Minuman Keras Jenis Arak Jowo di rumah orang tuanya yang beralamat di Dsn. Sugihan Rt. 024 Rw. 007 Desa

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sumberingin Kec.Karangan Kab. Trenggalek selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Petugas Satuan Resnarkoba Polres Trenggalek, melakukan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 botol @ netto 1500 ml, 1 (satu) Kardus Miras jenis Arjo berisi 10 botol @ netto 1500 ml, 2 (dua) botol berisi Miras Jenis Arjo, 3 (tiga) pelastik hitam berisi @ 10 botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 ml, 5 (lima) kardus Miras jenis Arjo rasa leci berisi @ 12 botol @ netto 1500 ml, 1 (satu) karung berisi 54 botol bekas air mineral, 1 (satu) buah handpone merk iphone XR warna hitam nomor simcard 087705731553 dengan IMEI 356427102088460, uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas tanda terima pembayaran denda tipiring dari Kejaksaan Negeri Trenggalek.

Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang di sita petugas tersebut adalah miliknya, Terdakwa mendapatkan Minuman Keras Jenis Arak Jowo tersebut dari Sdr. Edi, transaksi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Sdr. Edi alamat Desa Bekonang Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Jawa Tengah selanjutnya Minuman Keras Jenis Arak Jowo tersebut diantar oleh pegawainya Sdr. Edi ke rumah orang tua Terdakwa.

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kardus Minuman Keras Jenis Arak Jowo berisi 12 botol dengan berat 1500 ml dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian di jual per botolnya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jadi keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli 1 (satu) plastik Minuman Keras Jenis Arak Jowo Rasa Gedang Klutuk berisi 10 botol 1500 ml seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu di jual per botolnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli 1 (satu) kardus Minuman Keras Jenis Arak Jowo rasa leci berisi 12 botol 1500 ml seharga Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kemudian di jual per botolnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam menjual / memperdagangkan Minuman Keras Jenis Arak Jowo, dengan cara di kemas atau di bungkus dalam wadah bekas botol air mineral ukuran 1500 ml lalu ditutup dengan tutupnya tanpa di segel, yang mana Terdakwa menjual / memperdagangkan 3 macam Jenis Arjo kepada masyarakat umum yaitu Arjo berwarna bening agak kekuningan di

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemas / di bungkus dalam wadah bekas botol air mineral berisi 1500 ml dengan tutup warna hitam, Arjo Rasa Gedang Kluthuk berwarna bening agak kecoklatan di kemas / di bungkus dalam wadah bekas botol air mineral berisi 1500 ml dengan tutup berwarna kuning dan Arjo Rasa Leci berwarna bening di kemas / di bungkus dalam wadah bekas botol air mineral berisi 1500 ml dengan tutup berwarna Hijau.

Bahwa awalnya Terdakwa menjual Minuman Keras Jenis Arak Jowo yang di kemas dalam wadah bekas botol air mineral ukuran 1500 ml melalui WhatsApp kemudian Terdakwa ketemu dengan pembeli di tempat yang telah di sepakati namun setelah Terdakwa mendapat banyak pelanggan akhirnya pelanggan datang langsung ke rumah orang tua Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menjual / mengedarkan Minuman Keras Jenis Arak Jowo, terakhir kalinya kepada saksi MUHAMMAD ANSOR, transaksi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib di rumah orang tuanya sebanyak 1 (satu) setengah botol dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga menjual / memperdagangkan Minuman Keras Jenis Arak Jowo kepada Sdr. Bayu Usc, Sdr. Andes, Sdr. Boy, Sdr.Diko, Sdr. Gendut, Sdr. Inem Septya, Sdr. Haris dan lain lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/6475/KKF/2022, tanggal 3 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh SODIK PRATOMO, S.Si.M.Si selaku kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim, disebutkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 252/2022/KKF , Nomor : 253/2022/KKF dan Nomor : 254/2022/KKF yang di sita dari Terdakwa WAHYU AGUNG SETYO WIBOWO Als GOTRI Bin YUSMAN yang berisi cairan jernih dan cairan kekuningan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan GC FID Agilent Technologies 6890 N di dapatkan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti dengan Nomor : 252/2022/KKF berupa 1 (satu) buah botol plastik tutup hijau ukuran 1500 ml berisi cairan jernih  $\pm$  1500 ml, benar di dapat adanya kandungan Etanol dengan kadar 15,3757 %.
2. Barang bukti dengan Nomor : 253/2022/KKF berupa 1 (satu) buah botol plastik tutup kuning ukuran 1500 ml berisi cairan kekuningan  $\pm$  1500 ml, benar di dapat adanya kandungan Etanol dengan kadar 12,9497 %.
3. Barang bukti dengan Nomor : 254/2022/KKF berupa 1 (satu) buah botol plastik tutup hitam ukuran 1500 ml berisi cairan jernih  $\pm$  1500 ml, benar di dapat adanya kandungan Etanol dengan kadar 17,4008 % dan Methanol dengan kadar 0,0071 %.

Bahwa Terdakwa dalam menjual / memperdagangkan Minuman Keras Jenis Arak Jowo, dengan cara membungkus / atau menempatkan minuman

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arak Jowo tersebut dalam wadah bekas botol air mineral ukuran 1500 ml yang kemudian ditutup dengan tutupnya tanpa di segel dan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang / di buat, maka yang dirugikan adalah konsumen / pembeli karena keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang dikonsumsi atau digunakan dapat membahayakan dan dapat menyesatkan konsumen mengenai produk pangan tersebut.

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf g dan i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

**ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa WAHYU AGUNG SETYO WIBOWO Als GOTRI Bin YUSMAN, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah orang tua Terdakwa alamat Dsn. Sugihan Rt. 024 Rw.007 Desa Sumberingin Kec. Karangn Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki perizinan berusaha terkait pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Desa Ngetal Kec. Pogakan Kabupaten Trenggalek, ada peredaran Minuman Keras Jenis Arak Jowo yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah melakukan penyelidikan, Anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek yakni Aiptu Paryono, SH, Aipda Mahesa Cahyo, SH , Aipda Dorojatus Syariful Ula, SH dan Briptu Yolanda Aji, SH mendapatkan informasi kalau Terdakwa memperdagangkan Minuman Keras Jenis Arak Jowo di rumah orang tuanya yang beralamat di Dsn. Sugihan Rt. 024 Rw. 007 Desa Sumberingin Kec.Karangn Kab. Trenggalek selanjutnya pada hari Kamis

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Petugas Satuan Resnarkoba Polres Trenggalek, melakukan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 botol @ netto 1500 ml, 1 (satu) Kardus Miras jenis Arjo berisi 10 botol @ netto 1500 ml, 2 (dua) botol berisi Miras Jenis Arjo, 3 (tiga) pelastik hitam berisi @ 10 botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 ml, 5 (lima) kardus Miras jenis Arjo rasa leci berisi @ 12 botol @ netto 1500 ml, 1 (satu) karung berisi 54 botol bekas air mineral, 1 (satu) buah handpone merk iphone XR warna hitam nomor simcard 087705731553 dengan IMEI 356427102088460, uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas tanda terima pembayaran denda tipiring dari Kejaksaan Negeri Trenggalek.

Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang di sita petugas tersebut adalah miliknya, Terdakwa mendapatkan Minuman Keras Jenis Arak Jowo tersebut dari Sdr. Edi, transaksi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Sdr. Edi alamat Desa Bekonang Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Jawa Tengah selanjutnya Minuman Keras Jenis Arak Jowo tersebut diantar oleh pegawainya Sdr. Edi ke rumah orang tua Terdakwa.

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kardus Minuman Keras Jenis Arak Jowo berisi 12 botol dengan berat 1500 ml dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian di jual per botolnya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jadi keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli 1 (satu) plastik Minuman Keras Jenis Arak Jowo Rasa Gedang Klutuk berisi 10 botol 1500 ml seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu di jual per botolnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli 1 (satu) kardus Minuman Keras Jenis Arak Jowo rasa leci berisi 12 botol 1500 ml seharga Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kemudian di jual per botolnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam menjual / mengedarkan Minuman Keras Jenis Arak Jowo, dengan cara di kemas atau di bungkus dalam wadah bekas botol air mineral ukuran 1500 ml lalu ditutup dengan tutupnya tanpa di segel, yang mana Terdakwa menjual / mengedarkan 3 macam Jenis Arjo kepada masyarakat umum yaitu Arjo berwarna bening agak kekuningan di kemas / di bungkus dalam wadah bekas botol air mineral berisi 1500 ml dengan tutup warna hitam, Arjo Rasa Gedang Klutuk berwarna bening agak kecoklatan di kemas / di

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dalam wadah bekas botol air mineral berisi 1500 ml dengan tutup berwarna kuning dan Arjo Rasa Leci berwarna bening di kemas / di bungkus dalam wadah bekas botol air mineral berisi 1500 ml dengan tutup berwarna Hijau.

Bahwa awalnya Terdakwa menjual Minuman Keras Jenis Arak Jowo yang di kemas *dalam wadah bekas botol air mineral ukuran 1500 ml* melalui WhatsApp kemudian Terdakwa ketemu dengan pembeli di tempat yang telah di sepakati namun setelah Terdakwa mendapat banyak pelanggan akhirnya pelanggan datang langsung ke rumah orang tua Terdakwa,

Bahwa Terdakwa menjual / mengedarkan Minuman Keras Jenis Arak Jowo, terakhir kalinya kepada saksi MUHAMMAD ANSOR, transaksi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib di rumah orang tuanya sebanyak 1 (satu) setengah botol dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga menjual / memperdagangkan Minuman Keras Jenis Arak Jowo kepada Sdr. Bayu Usc, Sdr. Andes, Sdr. Sdr. Boy, Sdr.Diko, Sdr. Gendut, Sdr. Inem Septya, Sdr. Haris dan lain lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/6475/KKF/2022, tanggal 3 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh SODIK PRATOMO, S.Si.M.Si selaku kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim, disebutkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 252/2022/KKF, Nomor : 253/2022/KKF dan Nomor : 254/2022/KKF yang di sita dari Terdakwa WAHYU AGUNG SETYO WIBOWO Als GOTRI Bin YUSMAN yang berisi cairan jernih dan cairan kekuningan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan GC FID Agilent Technologies 6890 N di dapatkan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti dengan Nomor : 252/2022/KKF berupa 1 (satu) buah botol plastik tutup hijau ukuran 1500 ml berisi cairan jernih  $\pm$  1500 ml, benar di dapat adanya kandungan Etanol dengan kadar 15,3757 %.
2. Barang bukti dengan Nomor : 253/2022/KKF berupa 1 (satu) buah botol plastik tutup kuning ukuran 1500 ml berisi cairan kekuningan  $\pm$  1500 ml, benar di dapat adanya kandungan Etanol dengan kadar 12,9497 %.
3. Barang bukti dengan Nomor : 254/2022/KKF berupa 1 (satu) buah botol plastik tutup hitam ukuran 1500 ml berisi cairan jernih  $\pm$  1500 ml, benar di dapat adanya kandungan Etanol dengan kadar 17,4008 % dan Methanol dengan kadar 0,0071 %.

Bahwa Terdakwa dalam menjual / mengedarkan Minuman Keras Jenis Arak Jowo tersebut, tidak mendapatkan ijin edar / registrasi dari Badan POM Republik Indonesia yakni berupa nomor MD/ ML untuk produk skala besar / High risk dan PIRT untuk skala kecil / low risk untuk terjamin mutu keamanan.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam mengedarkan produk pangan terutama yang high risk seperti minuman mengandung alkohol harus terlebih dulu dilakukan uji laboratoris berupa uji kimia (cemaran logam berat, timbal, seng, tembaga, arsen, timah) dan uji bakteriologis (cemaran mikroba, bakteri ecoli, coliform, stapilococcus, salmonela) sebagai persyaratan mendapatkan ijin edar dengan tujuan agar produk terjamin mutu keamanan dan gizi sebelum diedarkan.

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana di ubah dengan Pasal 64 angka 21 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.**

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa WAHYU AGUNG SETYO WIBOWO Als GOTRI Bin YUSMAN, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah orang tua Terdakwa alamat Dsn. Sugihan Rt. 024 Rw.007 Desa Sumberingin Kec. Karangan Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang di berikan oleh Menteri**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Desa Ngetal Kec. Pogakan Kabupaten Trenggalek, ada peredaran Minuman Keras Jenis Arak Jowo yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah melakukan penyelidikan, Anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek yakni Aiptu Paryono, SH, Aipda Mahesa Cahyo, SH , Aipda Dorojatus Syaroful Ula, SH dan Briptu Yolanda Aji, SH mendapatkan informasi kalau Terdakwa memperdagangkan Minuman Keras Jenis Arak Jowo di rumah orang tuanya yang beralamat di Dsn. Sugihan Rt. 024 Rw. 007 Desa Sumberingin Kec.Karangan Kab. Trenggalek selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Petugas Satuan Resnarkoba Polres Trenggalek, melakukan pengeledahan di rumah orang tua Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 botol @ netto 1500 ml, 1 (satu) Kardus Miras jenis Arjo berisi 10 botol @ netto 1500 ml, 2 (dua) botol berisi Miras Jenis Arjo, 3 (tiga) pelastik hitam berisi @ 10 botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

1500 ml, 5 (lima) kardus Miras jenis Arjo rasa leci berisi @ 12 botol @ netto 1500 ml, 1 (satu) karung berisi 54 botol bekas air mineral, 1 (satu) buah handpone merk iphone XR warna hitam nomor simcard 087705731553 dengan IMEI 356427102088460, uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas tanda terima pembayaran denda tipiring dari Kejaksaan Negeri Trenggalek.

Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang di sita petugas tersebut adalah miliknya, Terdakwa mendapatkan Minuman Keras Jenis Arak Jowo tersebut dari Sdr. Edi, transaksi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Sdr. Edi alamat Desa Bekonang Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Jawa Tengah selanjutnya Minuman Keras Jenis Arak Jowo tersebut diantar oleh pegawainya Sdr. Edi ke rumah orang tua Terdakwa.

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kardus Minuman Keras Jenis Arak Jowo berisi 12 botol dengan berat 1500 ml dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian di jual per botolnya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jadi keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli 1 (satu) plastik Minuman Keras Jenis Arak Jowo Rasa Gedang Klutuk berisi 10 botol 1500 ml seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu di jual per botolnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli 1 (satu) kardus Minuman Keras Jenis Arak Jowo rasa leci berisi 12 botol 1500 ml seharga Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kemudian di jual per botolnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam menjual / memperdagangkan Minuman Keras Jenis Arak Jowo, dengan cara di kemas atau di bungkus dalam wadah bekas botol air mineral ukuran 1500 ml lalu ditutup dengan tutupnya tanpa di segel, yang mana Terdakwa menjual / mengedarkan 3 macam Jenis Arjo kepada masyarakat umum yaitu Arjo berwarna bening agak kekuningan di kemas / di bungkus dalam wadah bekas botol air mineral berisi 1500 ml dengan tutup warna hitam, Arjo Rasa Gedang Klutuk berwarna bening agak kecoklatan di kemas / di bungkus dalam wadah bekas botol air mineral berisi 1500 ml dengan tutup berwarna kuning dan Arjo Rasa Leci berwarna bening di kemas / di bungkus dalam wadah bekas botol air mineral berisi 1500 ml dengan tutup berwarna Hijau.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa awalnya Terdakwa menjual Minuman Keras Jenis Arak Jowo yang di kemas dalam wadah bekas botol air mineral ukuran 1500 ml melalui WhatsApp kemudian Terdakwa ketemu dengan pembeli di tempat yang telah di sepakati namun setelah Terdakwa mendapat banyak pelanggan akhirnya pelanggan datang langsung ke rumah orang tua Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menjual / mengedarkan Minuman Keras Jenis Arak Jowo, terakhir kalinya kepada saksi MUHAMMAD ANSOR, transaksi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib di rumah orang tuanya sebanyak 1 (satu) setengah botol dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga menjual / memperdagangkan Minuman Keras Jenis Arak Jowo kepada Sdr. Bayu Usc, Sdr. Andes, Sdr. Sdr. Boy, Sdr.Diko, Sdr. Gendut, Sdr. Inem Septya, Sdr. Haris dan lain lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/6475/KKF/2022, tanggal 3 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh SODIK PRATOMO, S.Si.M.Si selaku kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim, disebutkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 252/2022/KKF , Nomor : 253/2022/KKF dan Nomor : 254/2022/KKF yang di sita dari Terdakwa WAHYU AGUNG SETYO WIBOWO Als GOTRI Bin YUSMAN yang berisi cairan jernih dan cairan kekuningan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan GC FID Agilent Technologies 6890 N di dapatkan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti dengan Nomor : 252/2022/KKF berupa 1 (satu) buah botol plastik tutup hijau ukuran 1500 ml berisi cairan jernih  $\pm$  1500 ml, benar di dapat adanya kandungan Etanol dengan kadar 15,3757 %.
2. Barang bukti dengan Nomor : 253/2022/KKF berupa 1 (satu) buah botol plastik tutup kuning ukuran 1500 ml berisi cairan kekuningan  $\pm$  1500 ml, benar di dapat adanya kandungan Etanol dengan kadar 12,9497 %.
3. Barang bukti dengan Nomor : 254/2022/KKF berupa 1 (satu) buah botol plastik tutup hitam ukuran 1500 ml berisi cairan jernih  $\pm$  1500 ml, benar di dapat adanya kandungan Etanol dengan kadar 17,4008 % dan Methanol dengan kadar 0,0071 %.

Bahwa bagi pelaku usaha yang memperdagangkan minuman beralkohol wajib memiliki ijin khusus dalam hal ini diatur oleh peraturan kementerian Perdagangan No. 20 /M-DAG/PER/4/2014 pada Pasal 18 yaitu setiap perusahaan importir, distributor, sub distributor, pengecer dan penjualan langsung minuman beralkohol wajib memiliki SIUP MB.

Bahwa Terdakwa dalam memperdagangkan / menjual minuman beralkohol berupa Arak Jowo tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan minuman beralkohol berupa SIUP MB.

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) uu RI nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana di ubah dengan Pasal 46 angka 34 Undang-Undang RI no. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi PARYONO, S.H.** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah orang tuanya alamat Dusun Sugihan RT. 024, RW. 007, Desa Sumberingin, Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan kasus Pil Doble L dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair dengan 2 (dua) bulan kurungan di Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 25 Februari 2013;
- Bahwa saksi membenarkan foto Terdakwa yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua yang saksi lakukan penangkapan bersama rekan yang lain;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/13/VII/2022/ Resnarkoba, tanggal 28 Juli 2022, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Resnarkoba yang lain yaitu Aipda MAHESA CAHYO T, S.H., Aipda M. DAROJATUS SYAROFUL ULA, S.H., dan Briptu YOLANDA AJI N, S.H.;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap karena telah melakukan tindak pidana Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa dan atau tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan nama pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat dan atau dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap olahan yang dibuat didalam negeri atau import untuk

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdagangkan dalam kemasan eceran berupa minuman beralkohol dan atau Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan minuman beralkohol berupa SIUP MB dan atau badan usaha yang melanggar menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, B dan C tanpa ijin pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen sub Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Sub Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan;

- Bahwa Tedakwa menjual relatif ada yang dengan harga Rp40.000.00 (empat puluh ribu rupiah) dan ada yang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama pacarnya yang bernama NAVESIA VAHIRA Als. OVA Binti Alm. SUTRISNO;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa dan atau tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan nama pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat dan atau dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap olahan yang dibuat didalam negeri atau import untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran berupa minuman beralkohol dan atau Pelaku usaha tersebut awalnya petugas Resnarkoba mendapatkan informasi bahwa di desa Ngetal ada peredaran Pangan berupa minuman keras Jenis Arak Jowo yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan warga Dsn. Sugihan Rt. 024 Rw. 007 Ds. Sumberingin Kec. Karanganyar Kab. Trenggalek, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan kemudian mendapatkan informasi yang bersangkutan memperdagangkan minuman keras jenis Arjo (Arak Jowo) di rumah orang tua Terdakwa alamat Dsn. Sugihan Rt. 024Rw. 007 Ds. Sumberingin Kec. Karanganyar Kab. Trenggalek kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek;
- Bahwa saksi saat itu juga langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua Terdakwa sekitar pukul 11.00 Wib di Dsn. Sugihan Rt. 024 Rw. 007 Ds. Sumberingin Kec. Karanganyar Kab. Trenggalek dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 29 (dua puluh sembilan) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI,
  - 1 (satu) kardus miras jenis arjo berisi 10 (sepuluh) botol @ netto 1500MI,

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol berisi miras jenis arjo sisa penjualan,
- 3 (tiga) plastik hitam berisi @ 10 (sepuluh) botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 MI,
- 5 (lima) kardus miras jenis arjo rasa leci berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI,
- 1 (satu) karung berisi 54 (lima puluh empat) botol bekas air mineral,
- 1 (satu) buah handphone merk iphone XR warna hitam dengan nomor simcard 087705731553 dengan IMEI 356427102088460,
- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakuinya milik Terdakwa yang akan diperdagangkan kepada warga masyarakat, selanjutnya petugas mengamankan barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Hakim Anggota dipersidangan berupa : 29 (dua puluh sembilan) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI, 1 (satu) kardus miras jenis arjo berisi 10 (sepuluh) botol @ netto 1500 MI, 2 (dua) botol berisi miras jenis arjo sisa penjualan, 3 (tiga) plastik hitam berisi @ 10 (sepuluh) botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 MI, 5 (lima) kardus miras jenis arjo rasa leci berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI, 1 (satu) karung berisi 54 (lima puluh empat) botol bekas air mineral, 1 (satu) buah handphone merk iphone XR warna hitam dengan nomor simcard 087705731553 dengan IMEI 356427102088460, Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa di rumah orang tuanya;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan interogasi yang kami lakukan bahwa Terdakwa pernah mengedarkan minuman keras kepada BAYU USC, ANDES, BOY, DIKO, GENDUT, INEM SEPTYA, MAS HARIS;
- Bahwa dari hasil interogasi atau pengakuan Terdakwa dalam mengedarkan minuman keras tersebut juga kepada siapa saja yang datang kerumah orang tuanya Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa menyimpan minuman keras tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan terhadap Terdakwa minuman keras tersebut didapatkan dari membeli kepada EDI pada Hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 03.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik hitam berisi @ 10 (sepuluh) botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 MI dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) kardus miras jenis arjo rasa leci berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI dengan harga

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) di Desa Bekonang  
Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Jawa Tengah;

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang kami lakukan Terdakwa tidak memiliki SIUP – MB untuk menjual minuman beralkohol jenis arjo kepada orang lain tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi M. DAROJATUS SYAROFUL ULA, S.H.** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah orang tuanya alamat Dusun Sugihan RT. 024, RW. 007, Desa Sumberingin, Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan kasus Pil Doble L dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair dengan 2 (dua) bulan kurungan di Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 25 Februari 2013;
- Bahwa saksi membenarkan foto Terdakwa yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua yang saksi lakukan penangkapan bersama rekan yang lain;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/13/VII/2022/ Resnarkoba, tanggal 28 Juli 2022, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Resnarkoba yang lain yaitu Iptu PARYONO, S.H., Aipda MAHESA CAHYO T, S.H., dan Briptu YOLANDA AJI N, S.H.;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap karena telah melakukan tindak pidana Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa dan atau tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan nama pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat dan atau dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap olahan yang dibuat didalam negeri atau import untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran berupa minuman beralkohol dan atau Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perizinan dibidang perdagangan minuman beralkohol berupa SIUP MB dan atau badan usaha yang melanggar menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, B dan C tanpa ijin pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen sub Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Sub Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan;

- Bahwa Tedakwa menjual relatif ada yang dengan harga Rp40.000.00 (empat puluh ribu rupiah) dan ada yang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama pacarnya yang bernama NAVESIA VAHIRA Als. OVA Binti Alm. SUTRISNO;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa dan atau tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan nama pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat dan atau dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap olahan yang dibuat didalam negeri atau import untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran berupa minuman beralkohol dan atau Pelaku usaha tersebut awalnya petugas Resnarkoba mendapatkan informasi bahwa di desa Ngetal ada peredaran Pangan berupa minuman keras Jenis Arak Jowo yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan warga Dsn. Sugihan Rt. 024 Rw. 007 Ds. Sumberingin Kec. Karangan Kab. Trenggalek, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan kemudian mendapatkan informasi yang bersangkutan memperdagangkan minuman keras jenis Arjo (Arak Jowo) di rumah orang tua Terdakwa alamat Dsn. Sugihan Rt. 024Rw. 007 Ds. Sumberingin Kec. Karangan Kab. Trenggalek kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek;
- Bahwa saksi saat itu juga langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua Terdakwa sekitar pukul 11.00 Wib di Dsn. Sugihan Rt. 024 Rw. 007 Ds. Sumberingin Kec. Karangan Kab. Trenggalek dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 29 (dua puluh sembilan) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI,
  - 1 (satu) kardus miras jenis arjo berisi 10 (sepuluh) botol @ netto 1500MI,
  - 2 (dua) botol berisi miras jenis arjo sisa penjualan,

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastik hitam berisi @ 10 (sepuluh) botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 MI,
- 5 (lima) kardus miras jenis arjo rasa leci berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI,
- 1 (satu) karung berisi 54 (lima puluh empat) botol bekas air mineral,
- 1 (satu) buah handpone merk iphone XR warna hitam dengan nomor simcard 087705731553 dengan IMEI 356427102088460,
- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakuinya milik Terdakwa yang akan diperdagangkan kepada warga masyarakat, selanjutnya petugas mengamankan barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Hakim Anggota dipersidangan berupa : 29 (dua puluh sembilan) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI, 1 (satu) kardus miras jenis arjo berisi 10 (sepuluh) botol @ netto 1500 MI, 2 (dua) botol berisi miras jenis arjo sisa penjualan, 3 (tiga) plastik hitam berisi @ 10 (sepuluh) botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 MI, 5 (lima) kardus miras jenis arjo rasa leci berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI, 1 (satu) karung berisi 54 (lima puluh empat) botol bekas air mineral, 1 (satu) buah handpone merk iphone XR warna hitam dengan nomor simcard 087705731553 dengan IMEI 356427102088460, Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa di rumah orang tuanya;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan interogasi yang kami lakukan bahwa Terdakwa pernah mengedarkan minuman keras kepada BAYU USC, ANDES, BOY, DIKO, GENDUT, INEM SEPTYA, MAS HARIS;
- Bahwa dari hasil interogasi atau pengakuan Terdakwa dalam mengedarkan minuman keras tersebut juga kepada siapa saja yang datang kerumah orang tuanya Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa menyimpan minuman keras tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan terhadap Terdakwa minuman keras tersebut didapatkan dari membeli kepada EDI pada Hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 03.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik hitam berisi @ 10 (sepuluh) botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 MI dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) kardus miras jenis arjo rasa leci berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI dengan harga

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) di Desa Bekonang  
Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Jawa Tengah;

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang kami lakukan Terdakwa tidak memiliki SIUP – MB untuk menjual minuman beralkohol jenis arjo kepada orang lain tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan benar dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi NAVESIA VAHIRA Als. OVA Binti Alm. SUTRISNO** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja setiap hari di toko baju;
- Bahwa petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib di rumah orang tuanya Terdakwa alamat di Dusun Sugihan, RT. 024, RW. 007, Desa Sumberingin, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa sesuai foto yang ada di berkas perkara dan saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan pacar saksi yang telah di tangkap Petugas dari Satnarkoba Polres Trenggalek;
- Bahwa petugas dari Polres Trenggalek yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya Terdakwa alamat di Dusun Sugihan, RT. 024, RW. 007, Desa Sumberingin, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek tersebut adalah saksi PARYONO, MAHESA, saksi DAROJATUS, dan YOLANDA yang lainnya tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang ngobrol bersama saksi di rumah orang tua Terdakwa alamat Dsn. Sugihan Rt. 024 Rw. 007, Ds. Sumberingin, Kec. Karang, Kab. Trenggalek;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak tahu mengapa sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, setahu saksi dan petugas yang dari Sat Reserse Narkoba Polres Trenggalek sudah berada di rumah orang tua tedakwa alamat Dsn. Sugihan Rt. 024 Rw. 007, Ds. Sumberingin, Kec. Karang, Kab. Trenggalek dimana Terdakwa tersebut dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah :

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI,
- 1 (satu) kardus miras jenis arjo berisi 10 (sepuluh) botol @ netto 1500MI,
- 2 (dua) botol berisi miras jenis arjo sisa penjualan,
- 3 (tiga) pelastik hitam berisi @ 10 (sepuluh) botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 MI,
- 5 (lima) kardus miras jenis arjo rasa leci berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI,
- 1 (satu) karung berisi 54 (lima puluh empat) botol bekas air mineral dan
- 1 (satu) buah handpone merk iphone XR warna hitam dengan nomor simcard 087705731553 dengan IMEI 356427102088460,
- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudain Terdakwa dibawa ke kantor Polres Trenggalek;
- Bahwa selain minuman keras barang yang disita dari Terdakwa adalah :
  - 1 (satu) buah handpone merk iphone XR warna hitam dengan nomor simcard 087705731553 dengan IMEI 356427102088460,
  - Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudain Terdakwa dibawa ke kantor Polres Trenggalek;
- Bahwa ciri-ciri minuman keras yang disita petugas dari Terdakwa yaitu berbentuk cair kemasan botol air mineral dan dimasukkan kardus;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa menyimpan 29 (dua puluh sembilan) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI, 1 (satu) kardus miras jenis arjo berisi 10 (sepuluh) botol @ netto 1500 MI, 2 (dua) botol berisi miras jenis arjo sisa penjualan, 3 (tiga) pelastik hitam berisi @ 10 (sepuluh) botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 MI, 5 (lima) kardus miras jenis arjo rasa leci berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI, yaitu untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) karung berisi 54 (lima puluh empat) botol bekas air mineral untuk membagi minuman keras yang dijual secara eceran;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras kepada MAT SINYO alamat Tamanan Trenggalek;
- Bahwa saksi awal kenal dengan Terdakwa yaitu dikenalkan oleh saudaranya yang bernama DIMAS sekitar 1 (satu) bulan yang lalu pada bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pacarnya Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas sedang ngobrol dengan saksi;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tersebut per botolnya ada yang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan benar dan tidak berkeberatan;

**4. Ahli R. SUHARSONO WIJAYA, ST.** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan / profesi Ahli adalah : Ahli bekerja sebagai Kasi. Pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga di UPT. Perlindungan Konsumen Kediri-Disperindag. Prov Jatim sesuai Skep. Kemenkumham RI.-Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor 010.00626.18 tanggal 19 Maret 2018 diberi kewenangan untuk mengawal : 1.Undang Undang RI.No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan, Konsumen, 2. Undang Undang RI. No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan sosialisasi baik kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Disamping itu melakukan mediasi bilamana ada pengaduan konsumen yang merasa di rugikan oleh pelaku usaha;
- Bahwa maksud dari pengertian Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa menurut Pasal 8 Ayat (1) huruf g UURI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Setiap orang perseorangan maupun badan usaha yang melakukan usaha di bidang produksi dan perdagangan pangan wajib mencantumkan label kedaluarsa pangan yang diperdagangkan. Sehingga apabila ada pelaku usaha yang memproduksi dan atau memperdagangkan produk pangan tanpa mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa maka menyalahi Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf g UURI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa pengertian Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 adalah Setiap orang perseorangan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi;

- Bahwa Ahli sudah mensosialisasikan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, undangan secara resmi lewat publikasi (spanduk) dan melalui website;
- Bahwa dari Pasal 8 ayat 1 s/d 4 UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen semua pelaku usaha baik yang memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman dalam kemasan wajib mencantumkan label;
- Bahwa tujuan pelaku usaha diwajibkan memasang label tanggal kedaluarsa maupun keterangan lain yang tercantum pada kemasan pangan berupa minuman beralkohol jenis Arak Jowo adalah memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai produk pangan tersebut, disamping itu menciptakan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab;
- Bahwa pada Pasal 1 ayat 3 UU no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Jadi Terdakwa WAHYU AGUNG SETYO WIBOWO Als. GOTRI Bin. YUSMAN termasuk sebagai pelaku usaha;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan pelaku usaha bernama Terdakwa WAHYU AGUNG SETYO WIBOWO Als. GOTRI Bin. YUSMAN dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pelaku usaha yang terbukti melanggar atau memperdagangkan barang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu sebagaimana Pasal 8 huruf g serta tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, dan alamat pelaku usaha serta keterangan lainnya untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang dibuat sebagaimana Pasal 8 ayat 1 huruf i maka dapat dikenakan Pasal 62 ayat 1 UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu : dapat dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa minuman beralkohol jenis Arak Jowo yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat/isi bersih

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, dan alamat pelaku usaha serta keterangan lainnya tersebut tidak boleh diedarkan untuk dijual atau diperdagangkan ke masyarakat karena mutu, standart yang dipersyaratkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di ragukan;
- Bahwa pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, dan nama pelaku usaha serta keterangan lain, akibatnya azas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang yang dikonsumsi atau digunakan dapat membahayakan;
  - Bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 adalah Setiap orang perseorangan warga negara indonesia atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan;
  - Bahwa yang dimaksud Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
  - Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha perdagangan yang memiliki ijin adalah yang sudah mendapatkan perijinan dibidang perdagangan, sedang bagi pelaku usaha perdagangan yang belum memiliki ijin adalah sama sekali belum punya perijinan dibidang perdagangan antara lain ijin usaha perdagangan, ijin khusus, pendaftaran, pengakuan, dan persetujuan;
  - Bahwa berdasarkan UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dimana pelaku usaha yang memperdagangkan minuman beralkohol wajib memiliki ijin khusus dalam hal ini diatur oleh peraturan kementerian Perdagangan No. 20 /M-DAG/PER/4/2014 pada Pasal 18 yaitu setiap perusahaan importir, distributor, sub distributor, pengecer, dan penjualan langsung minuman beralkohol wajib memiliki SIUP MB;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan produksi pangan sebelum produk diedarkan harus mendapatkan ijin edar / registrasi yakni berupa nomor MD/ ML untuk produk skala besar / High risk dan PIRT untuk skala kecil / low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu keamanan;
  - Bahwa sudah dijelaskan pada Pasal 1 angka 14 Undang - Undang No. 7 Tahun

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan. Jadi Terdakwa termasuk sebagai pelaku usaha;

- Bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan minuman beralkohol berupa SIUP MB sebagaimana Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yaitu : dapat dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan serta tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus peredaran pil dobel L tanpa ijin edar dan Terdakwa divonis 1 tahun penjara pada tahun 2012, denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Kurungan serta pernah berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana ringan berjualan minuman beralkohol dan didenda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Juli 2022 di Pengadilan Negeri Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa alamat Dsn. Sugihan Rt. 024 Rw. 007, Ds. Sumberingin, Kec. Karangan, Kab. Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa diamankan Polisi karena kedapatan beraktifitas berjualan minuman keras beralkohol jenis Arjo di rumah orang tua Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat diamankan Polisi, Terdakwa sedang ngobrol bersama pacarnya bernama saksi OVA di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian juga melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa :

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI,
- 1 (satu) kardus miras jenis arjo berisi 10 (sepuluh) botol @ netto 1500MI,
- 2 (dua) botol berisi miras jenis arjo sisa penjualan,
- 3 (tiga) pelastik hitam berisi @ 10 (sepuluh) botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 MI,
- 5 (lima) kardus miras jenis arjo rasa leci berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI,
- 1 (satu) karung berisi 54 (lima puluh empat) botol bekas air mineral,
- 1 (satu) buah handpone merk iphone XR warna hitam dengan nomor simcard 087705731553 dengan IMEI 356427102088460,
- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan
- 1 (satu) lembar kertas tanda terima pembayaran denda tipiring dari Kejaksaan Negeri Trenggalek;
- Bahwa cara berjualan miras jenis Arjo tersebut awalnya adalah Terdakwa jual secara online dengan tawarkan melalui Whats App milik Terdakwa selanjutnya pembeli menghubungi melalui chat Whats App tersebut dan langsung bisa bertransaksi secara langsung melalui ketemuan (COD) secara langsung di rumah pembeli atau disuatu tempat sesuai kesepakatan, selanjutnya setelah para pelanggan ramai dari mulut ke mulut akhirnya pelanggan datang langsung ke rumah orang tua Terdakwa alamat Dsn. Sugihan Rt. 024 Rw. 007, Ds. Sumberingin, Kec. Karang, Kab. Trenggalek untuk membeli miras jenis arjo tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI, 1 (satu) kardus miras jenis arjo berisi 10 (sepuluh) botol @ netto 1500MI, 3 (tiga) pelastik hitam berisi @ 10 (sepuluh) botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 MI, 5 (lima) kardus miras jenis arjo rasa leci berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk dijual kepada konsumen Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI, 1 (satu) kardus miras jenis arjo berisi 10 (sepuluh) botol @ netto 1500MI, 3 (tiga) pelastik hitam berisi @ 10 (sepuluh) botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 MI, 5 (lima) kardus miras jenis arjo rasa leci berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI tersebut barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) botol berisi miras arjo sisa penjualan dan 1 karung berisi 54 (lima puluh empat) botol bekas air mineral adalah milik Terdakwa;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa 2 (dua) botol berisi miras arjo sisa penjualan dan 1 karung berisi 54 (lima puluh empat) botol bekas air mineral tersebut Terdakwa pergunakan untuk melayani pembeli yang membeli arjo setengah botol;
- Bahwa cara menjual atau melayani pembeli yang membeli arjo setengah botol pertama Terdakwa siapkan botol kosong 1500ml kemudian Terdakwa ambil arjo yang masih utuh dalam botol 1500ml kemudian Terdakwa tuang menggunakan corong ke dalam botol yang masih kosong sebanyak setengahnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang disita oleh petugas pada saat penangkapan dan uang tersebut Terdakwa dapat dari menjual minuman keras jenis Arjo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas tanda terima pembayaran denda tipiring dari Kejaksaan Negeri Trenggalek adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual miras jenis arjo tersebut kepada siapa saja yang datang ke rumah orang tua Terdakwa alamat Dsn. Sugihan Rt. 024Rw. 007, Ds. Sumberingin, Kec. Karanganyar, Kab. Trenggalek diantaranya adalah yang namanya yang Terdakwa simpan dalam handphone yaitu BAYU USC, ANDES, BOY, DIKO, GENDUT, INEM SEPTYA, MAS HARIS dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras beralkohol jenis Arjo kepada pembeli langganan tersebut 1 (satu) botol Arjo 1500 ml liter dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) botol Arjo rasa leci 1500 ml liter dan Arjo rasa gedang klutuk 1500 ml liter Terdakwa jual dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras beralkohol jenis Arjo membeli dari Sdr. EDI pada Hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 ml dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik hitam berisi @ 10 (sepuluh) botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 ml dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) kardus miras jenis arjo rasa leci berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 ml dengan harga Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) di Desa Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah;
- Bahwa untuk miras hasil pembelian dari EDI tersebut masih terjual sebanyak 1,5 (satu setengah botol);
- Bahwa Terdakwa menjual miras jenis arjo sebanyak 1,5 (satu setengah botol) tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan seingat Terdakwa ciri-ciri berjenis kelamin laki-laki dan tinggi;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menjual miras sebanyak 1,5 (satu setengah botol) dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual miras sebanyak 1,5 (satu setengah botol) dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib. Dirumah orang tua Terdakwa alamat di Dusun Sugihan, RT. 024, RW. 007, Desa Sumberingin, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat yaitu :
  - a. Keuntungan Terdakwa untuk penjualan miras jenis arjo adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap satu kardus, yang mana hasil tersebut Terdakwa ambil dari modal Terdakwa membeli 1 (satu) kardus arjo berisi 12 (dua belas) botol 1500 MI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual per botolnya 1500 MI dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jadi untuk satu kardus arjo berisi 12 (dua belas) botol 1500 MI Terdakwa mendapat uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - b. Sedangkan keuntungan Terdakwa untuk penjualan miras jenis arjo rasa gedang klutuk adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) plastik, yang mana hasil tersebut Terdakwa ambil dari modal Terdakwa membeli 1 (satu) plastik arjo rasa gedang klutuk berisi 10 (sepuluh) botol 1500 MI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual per botolnya 1500 MI dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jadi untuk 1 (satu) plastik arjo rasa gedang klutuk berisi 10 (sepuluh) botol 1500 MI Terdakwa mendapat uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - c. Sedangkan keuntungan Terdakwa untuk penjualan miras jenis arjo rasa leci adalah Rp492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) setiap 1 (satu) kardus, yang mana hasil tersebut Terdakwa ambil dari modal Terdakwa membeli 1 (satu) kardus arjo rasa leci berisi 12 (dua belas) botol 1500 MI seharga Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual per botolnya 1500 MI dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jadi untuk 1 (satu) kardus arjo rasa gedang klutuk berisi 12 (dua belas) botol 1500 MI Terdakwa mendapat uang sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara mendapatkan miras jenis Arjo tersebut yaitu Terdakwa datang langsung ke tempatnya Sdr. EDI di Desa Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah dan sesampainya disana sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 30 (tiga puluh) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) botol @ netto 1500 MI dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik hitam berisi @ 10 (sepuluh) botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 MI dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) kardus miras jenis arjo rasa leci berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI dengan harga Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang dan miras jenis Arjo tersebut diantar oleh pegawainya EDI ke rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 08.30 WIB;

- Bahwa Terdakwamembeli atau kulakan dengan harga yaitu :
  - a. Membeli atau kulakan dari EDI untuk 1 (satu) kardus arjo berisi 12 (dua belas) botol 1500 MI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual per botolnya 1500 MI dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
  - b. Sedangkan 1 (satu) plastik arjo rasa gedang klutuk berisi 10 (sepuluh) botol 1500 MI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual per botolnya 1500 MI dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah),
  - c. Sedangkan 1 (satu) kardus arjo rasa leci berisi 12 botol 1500 MI seharga Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual per botolnya 1500 MI dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri miras beralkohol jenis Arjo yaitu :
  - a. Miras berakhohol jenis arjo tersebut berwarna bening agak kekuningan dibungkus botol plastik berwarna bening polos berisi 1500 mili liter dan tutup botolnya berwarna hitam,
  - b. Sedangkan Miras berakhohol jenis arjo rasa gedang kluthuk berwarna bening agak kecoklatan dibungkus botol plastik berwarna bening polos berisi 1500 mili liter dan tutup botolnya berwarna kuning,
  - c. Sedangkan Miras berakhohol jenis arjo rasa leci berwarna bening dibungkus botol plastik berwarna bening polos berisi 1500 mili liter dan tutup botolnya berwarna Hijau;
- Bahwa untuk minuman beralkohol jenis Arjo yang Terdakwa jual pada kemasannya hanya polos tidak mencantumkan merk / label nama barang, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, dan nama pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman beralkohol jenis Arjo yang Terdakwa jual tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang untuk diedarkan dan memenuhi standar keamanan pangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berupa SIUP-MB dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol jenis arjo kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 29 (dua puluh sembilan) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 botol @ netto 1500 MI;
2. 1 (satu) Kardus Miras jenis Arjo berisi 10 botol @ netto 1500 MI;
3. 2 (dua) botol berisi Miras Jenis Arjo sisa penjualan;
4. 3 (tiga) plastik hitam berisi @ 10 botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 MI;
5. 5 (lima) kardus Miras jenis Arjo rasa leci berisi @ 12 botol @ netto 1500 MI;
6. 1 (satu) karung berisi 54 botol bekas air mineral;
7. 1 (satu) buah handpone merk iphone XR warna hitam nomor simcard 087705731553 dengan IMEI 356427102088460;
8. Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran denda Tindak Pidana Ringan dari Kejaksaan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Iptu PARYONO, S.H., Aipda MAHESA CAHYO T, S.H., saksi Aipda M. DAROJATUS SYAROFUL ULA, S.H., dan Briptu YOLANDA AJI N, S.H. yang merupakan Anggota Polisi SatRes Narkoba Polres Trenggalek pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa alamat Dsn. Sugihan Rt. 024 Rw. 007, Ds. Sumberingin, Kec. Karang, Kab. Trenggalek karena kedapatan beraktifitas berjualan minuman keras beralkohol jenis Arjo di rumah orang tua Terdakwa tersebut yang mana saat diamankan Terdakwa sedang ngobrol bersama pacarnya bernama saksi NAVESIA VAHIRA Als. OVA Binti Alm. SUTRISNO di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa :
  - 29 (dua puluh sembilan) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI,
  - 1 (satu) kardus miras jenis arjo berisi 10 (sepuluh) botol @ netto 1500MI,

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) botol berisi miras jenis arjo sisa penjualan,
- 3 (tiga) pelastik hitam berisi @ 10 (sepuluh) botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 MI,
- 5 (lima) kardus miras jenis arjo rasa leci berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI,
- 1 (satu) karung berisi 54 (lima puluh empat) botol bekas air mineral,
- 1 (satu) buah handpone merk iphone XR warna hitam dengan nomor simcard 087705731553 dengan IMEI 356427102088460,
- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara berjualan miras jenis Arjo tersebut awalnya adalah Terdakwa jual secara online dengan tawarkan melalui Whats App milik Terdakwa selanjutnya pembeli menghubungi melalui chat Whats App tersebut dan langsung bisa bertransaksi secara langsung melalui ketemuan (COD) secara langsung di rumah pembeli atau disuatu tempat sesuai kesepakatan, selanjutnya setelah para pelanggan ramai dari mulut ke mulut akhirnya pelanggan datang langsung ke rumah orang tua Terdakwa alamat Dsn. Sugihan Rt. 024 Rw. 007, Ds. Sumberingin, Kec. Karanganyar, Kab. Trenggalek untuk membeli miras jenis Arjo tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI, 1 (satu) kardus miras jenis arjo berisi 10 (sepuluh) botol @ netto 1500MI, 3 (tiga) pelastik hitam berisi @ 10 (sepuluh) botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 MI, 5 (lima) kardus miras jenis arjo rasa leci berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI tersebut barang milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) botol berisi miras arjo sisa penjualan dan 1 karung berisi 54 (lima puluh empat) botol bekas air mineral adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melayani pembeli yang membeli arjo setengah botol;
- Bahwa cara menjual atau melayani pembeli yang membeli arjo setengah botol pertama Terdakwa siapkan botol kosong 1500MI kemudian Terdakwa ambil arjo yang masih utuh dalam botol 1500MI kemudian Terdakwa tuang menggunakan corong ke dalam botol yang masih kosong sebanyak setengahnya;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang disita oleh petugas pada saat penangkapan dan uang tersebut Terdakwa dapat dari menjual minuman kers jenis Arjo;
- Bahwa Terdakwa menjual miras jenis arjo tersebut kepada siapa saja yang datang ke rumah orang tua Terdakwa alamat Dsn. Sugihan Rt. 024Rw. 007, Ds.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberingin, Kec. Karang, Kab. Trenggalek diantaranya adalah yang namanya yang Terdakwa simpan dalam handphone yaitu BAYU USC, ANDES, BOY, DIKO, GENDUT, INEM SEPTYA, MAS HARIS dan lain-lain;

- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras beralkohol jenis Arjo kepada pembeli langganan tersebut 1 (satu) botol Arjo 1500 mili liter dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) botol Arjo rasa leci 1500 mili liter dan Arjo rasa gedang klutuk 1500 mili liter Terdakwa jual dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras beralkohol jenis Arjo membeli dari Sdr. EDI pada Hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) plastik hitam berisi @ 10 (sepuluh) botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 MI dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) kardus miras jenis arjo rasa leci berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI dengan harga Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) di Desa Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual miras jenis Arjo sebanyak 1,5 (satu setengah botol) tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan seingat Terdakwa ciri-ciri berjenis kelamin laki-laki dan tinggi;
- Bahwa Terdakwa menjual miras sebanyak 1,5 (satu setengah botol) dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib. Dirumah orang tua Terdakwa alamat di Dusun Sugihan, RT. 024, RW. 007, Desa Sumberingin, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat yaitu :
  - a. Keuntungan Terdakwa untuk penjualan miras jenis arjo adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap satu kardus, yang mana hasil tersebut Terdakwa ambil dari modal Terdakwa membeli 1 (satu) kardus arjo berisi 12 (dua belas) botol 1500 MI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual per botolnya 1500 MI dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jadi untuk satu kardus arjo berisi 12 (dua belas) botol 1500 MI Terdakwa mendapat uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - b. Sedangkan keuntungan Terdakwa untuk penjualan miras jenis arjo rasa gedang klutuk adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) plastik, yang mana hasil tersebut Terdakwa ambil dari modal Terdakwa membeli 1 (satu) plastik arjo rasa gedang klutuk berisi 10 (sepuluh) botol 1500

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual per botolnya 1500 MI dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jadi untuk 1 (satu) plastik arjo rasa gedang klutuk berisi 10 (sepuluh) botol 1500 MI Terdakwa mendapat uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- c. Sedangkan keuntungan Terdakwa untuk penjualan miras jenis arjo rasa leci adalah Rp492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) setiap 1 (satu) kardus, yang mana hasil tersebut Terdakwa ambil dari modal Terdakwa membeli 1 (satu) kardus arjo rasa leci berisi 12 (dua belas) botol 1500 MI seharga Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual per botolnya 1500 MI dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jadi untuk 1 (satu) kardus arjo rasa gedang klutuk berisi 12 (dua belas) botol 1500 MI Terdakwa mendapat uang sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara mendapatkan miras jenis Arjo tersebut yaitu Terdakwa datang langsung ke tempatnya Sdr. EDI di Desa Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah dan sesampainya disana sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 30 (tiga puluh) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) pelastik hitam berisi @ 10 (sepuluh) botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 MI dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) kardus miras jenis arjo rasa leci berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI dengan harga Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang dan miras jenis Arjo tersebut diantar oleh pegawainya EDI ke rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 08.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli atau kulakan dengan harga yaitu :
- a. Membeli atau kulakan dari EDI untuk 1 (satu) kardus arjo berisi 12 (dua belas) botol 1500 MI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual per botolnya 1500 MI dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
- b. Sedangkan 1 (satu) plastik arjo rasa gedang klutuk berisi 10 (sepuluh) botol 1500 MI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual per botolnya 1500 MI dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah),
- c. Sedangkan 1 (satu) kardus arjo rasa leci berisi 12 botol 1500 MI seharga Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual per botolnya 1500 ML dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa ciri-ciri miras beralkohol jenis Arjo yaitu :
  - a. Miras beralkohol jenis arjo tersebut berwarna bening agak kekuningan dibungkus botol plastik berwarna bening polos berisi 1500 mili liter dan tutup botolnya berwarna hitam,
  - b. Sedangkan Miras beralkohol jenis arjo rasa gedang kluthuk berwarna bening agak kecoklatan dibungkus botol plastik berwarna bening polos berisi 1500 mili liter dan tutup botolnya berwarna kuning,
  - c. Sedangkan Miras beralkohol jenis arjo rasa leci berwarna bening dibungkus botol plastik berwarna bening polos berisi 1500 mili liter dan tutup botolnya berwarna Hijau;
- Bahwa untuk minuman beralkohol jenis Arjo yang Terdakwa jual pada kemasannya hanya polos tidak mencantumkan merk / label nama barang, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, dan nama pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan dan minuman beralkohol jenis Arjo yang Terdakwa jual tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang untuk diedarkan dan memenuhi standar keamanan pangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berupa SIUP-MB dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol jenis arjo kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf g dan i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Pelaku usaha;**
2. **Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;**
3. **Dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, atau netto, komposisi,**

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1 Unsur Pelaku usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pelaku Usaha" menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (3) adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama **WAHYU AGUNG SETYO WIBOWO Als. GOTRI Bin YUSMAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Ahli serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti seseorang bernama **WAHYU AGUNG SETYO WIBOWO Als. GOTRI Bin YUSMAN** yang kemudian menjadi Terdakwa dalam perkara ini telah menjual miras (minuman keras) pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib. Dirumah orang tua Terdakwa alamat di Dusun Sugihan, RT. 024, RW. 007, Desa Sumberingin, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Pelaku usaha" telah terpenuhi;

## Ad. 2 Unsur Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dilarang artinya tidak diperbolehkan dengan alasan apa pun juga baik itu dilakukan oleh seorang laki-laki atau pun seorang perempuan terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud, bisa dipegang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus semua perbuatan tersebut terbukti, cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti :

- Bahwa cara mendapatkan miras jenis Arjo tersebut yaitu Terdakwa datang langsung ke tempatnya Sdr. EDI di Desa Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah pada Hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) plastik hitam berisi @ 10 (sepuluh) botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 MI dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) kardus miras jenis arjo rasa leci berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI dengan harga Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang dan miras jenis Arjo tersebut diantar oleh pegawainya EDI ke rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 08.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli atau kulakan dengan harga yaitu :
  - a. Membeli atau kulakan dari EDI untuk 1 (satu) kardus arjo berisi 12 (dua belas) botol 1500 MI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual per botolnya 1500 MI dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
  - b. Sedangkan 1 (satu) plastik arjo rasa gedang klutuk berisi 10 (sepuluh) botol 1500 MI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual per botolnya 1500 MI dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah),
  - c. Sedangkan 1 (satu) kardus arjo rasa leci berisi 12 botol 1500 MI seharga Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual per botolnya 1500 MI dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri miras beralkohol jenis Arjo yaitu :

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Miras berakohol jenis arjo tersebut berwarna bening agak kekuningan dibungkus botol plastik berwarna bening polos berisi 1500 mili liter dan tutup botolnya berwarna hitam,
  - b. Sedangkan Miras berakohol jenis arjo rasa gedang kluthuk berwarna bening agak kecoklatan dibungkus botol plastik berwarna bening polos berisi 1500 mili liter dan tutup botolnya berwarna kuning,
  - c. Sedangkan Miras berakohol jenis arjo rasa leci berwarna bening dibungkus botol plastik berwarna bening polos berisi 1500 mili liter dan tutup botolnya berwarna Hijau;
- Bahwa untuk minuman beralkohol jenis Arjo yang Terdakwa jual pada kemasannya hanya polos tidak mencantumkan merk / label nama barang, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, dan nama pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan dan minuman beralkohol jenis Arjo yang Terdakwa jual tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang untuk diedarkan dan memenuhi standar keamanan pangan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berupa SIUP-MB dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol jenis arjo kepada orang lain;
  - Bahwa cara berjualan miras jenis Arjo tersebut awalnya adalah Terdakwa jual secara online dengan tawarkan melalui Whats App milik Terdakwa selanjutnya pembeli menghubungi melalui chat Whats App tersebut dan langsung bisa bertransaksi secara langsung melalui ketemuan (COD) secara langsung di rumah pembeli atau disuatu tempat sesuai kesepakatan, selanjutnya setelah para pelanggan ramai dari mulut ke mulut akhirnya pelanggan datang langsung ke rumah orang tua Terdakwa alamat Dsn. Sugihan Rt. 024 Rw. 007, Ds. Sumberingin, Kec. Karang, Kab. Trenggalek untuk membeli miras jenis Arjo tersebut diantaranya adalah yang namanya yang Terdakwa simpan dalam handphone yaitu BAYU USC, ANDES, BOY, DIKO, GENDUT, INEM SEPTYA, MAS HARIS dan lain-lain;
  - Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Iptu PARYONO, S.H., Aipda MAHESA CAHYO T, S.H., saksi Aipda M. DAROJATUS SYAROFUL ULA, S.H., dan Briptu YOLANDA AJI N, S.H. yang merupakan Anggota Polisi SatRes Narkoba Polres Trenggalek pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa alamat Dsn. Sugihan Rt. 024 Rw. 007, Ds. Sumberingin, Kec. Karang, Kab. Trenggalek karena kedapatan beraktifitas berjualan minuman keras beralkohol jenis Arjo di rumah orang tua Terdakwa tersebut yang mana saat diamankan Terdakwa sedang ngobrol bersama pacarnya bernama saksi NAVESIA VAHIRA Als. OVA Binti Alm. SUTRISNO di

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa :
  - 29 (dua puluh sembilan) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI,
  - 1 (satu) kardus miras jenis arjo berisi 10 (sepuluh) botol @ netto 1500MI,
  - 2 (dua) botol berisi miras jenis arjo sisa penjualan,
  - 3 (tiga) plastik hitam berisi @ 10 (sepuluh) botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 MI,
  - 5 (lima) kardus miras jenis arjo rasa leci berisi @ 12 (dua belas) botol @ netto 1500 MI,
  - 1 (satu) karung berisi 54 (lima puluh empat) botol bekas air mineral,
  - 1 (satu) buah handpone merk iphone XR warna hitam dengan nomor simcard 087705731553 dengan IMEI 356427102088460,
  - Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/6475/KKF/2022, tanggal 3 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh SODIK PRATOMO,S.Si.M.Si selaku kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim, disebutkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 252/2022/KKF , Nomor : 253/2022/KKF dan Nomor : 254/2022/KKF yang di sita dari Terdakwa WAHYU AGUNG SETYO WIBOWO Als GOTRI Bin YUSMAN yang berisi cairan jernih dan cairan kekuningan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan GC FID Agilent Technologies 6890 N di dapatkan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti dengan Nomor : 252/2022/KKF berupa 1 (satu) buah botol plastik tutup hijau ukuran 1500 ml berisi cairan jernih  $\pm$  1500 ml, benar di dapat adanya kandungan Etanol dengan kadar 15,3757 %.
2. Barang bukti dengan Nomor : 253/2022/KKF berupa 1 (satu) buah botol plastik tutup kuning ukuran 1500 ml berisi cairan kekuningan  $\pm$  1500 ml, benar di dapat adanya kandungan Etanol dengan kadar 12,9497 %.
3. Barang bukti dengan Nomor : 254/2022/KKF berupa 1 (satu) buah botol plastik tutup hitam ukuran 1500 ml berisi cairan jernih  $\pm$  1500 ml, benar di dapat adanya kandungan Etanol dengan kadar 17,4008 % dan Methanol dengan kadar 0,0071 %.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu" telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur Dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus semua perbuatan tersebut terbukti, cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti :

- Bahwa untuk minuman beralkohol jenis Arjo yang Terdakwa jual pada kemasannya hanya polos tidak mencantumkan merk / label nama barang, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, dan nama pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan dan minuman beralkohol jenis Arjo yang Terdakwa jual tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang untuk diedarkan dan memenuhi standar keamanan pangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berupa SIUP-MB dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol jenis arjo kepada orang lain;
- Bahwa ciri-ciri miras beralkohol jenis Arjo yaitu :
  - a. Miras beralkohol jenis arjo tersebut berwarna bening agak kekuningan dibungkus botol plastik berwarna bening polos berisi 1500 mili liter dan tutup botolnya berwarna hitam,
  - b. Sedangkan Miras beralkohol jenis arjo rasa gedang kluthuk berwarna bening agak kecoklatan dibungkus botol plastik berwarna bening polos berisi 1500 mili liter dan tutup botolnya berwarna kuning,
  - c. Sedangkan Miras beralkohol jenis arjo rasa leci berwarna bening dibungkus botol plastik berwarna bening polos berisi 1500 mili liter dan tutup botolnya berwarna Hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf g dan i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif lainnya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 29 (dua puluh sembilan) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 botol @ netto 1500 MI;
2. 1 (satu) Kardus Miras jenis Arjo berisi 10 botol @ netto 1500 MI;
3. 2 (dua) botol berisi Miras Jenis Arjo sisa penjualan;
4. 3 (tiga) pelastik hitam berisi @ 10 botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 MI;
5. 5 (lima) kardus Miras jenis Arjo rasa leci berisi @ 12 botol @ netto 1500 MI;
6. 1 (satu) karung berisi 54 botol bekas air mineral;
7. 1 (satu) buah handpone merk iphone XR warna hitam nomor simcard 087705731553 dengan IMEI 356427102088460;  
ditemukan fakta dipersidangan jika keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
8. Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);  
ditemukan fakta dipersidangan jika barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa dari hasil melakukan kejahatan namun bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;
9. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran denda Tindak Pidana Ringan dari Kejaksaan Negeri Trenggalek;  
ditemukan fakta dipersidangan jika barang bukti tersebut merupakan dokumen dimana Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana ringan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan dapat Terdakwa merugikan kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama jalannya persidangan menunjukkan sikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf g dan i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU AGUNG SETYO WIBOWO Als. GOTRI Bin YUSMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMPERDAGANGKAN MINUMAN KERAS YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL DAN TANGGAL KADALUWARSA** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 29 (dua puluh sembilan) Kardus Miras jenis Arjo berisi @ 12 botol @ netto 1500 MI;
  2. 1 (satu) Kardus Miras jenis Arjo berisi 10 botol @ netto 1500 MI;
  3. 2 (dua) botol berisi Miras Jenis Arjo sisa penjualan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) pelastik hitam berisi @ 10 botol miras jenis arjo rasa gedang klutuk @ netto 1500 MI;
5. 5 (lima) kardus Miras jenis Arjo rasa leci berisi @ 12 botol @ netto 1500 MI;
6. 1 (satu) karung berisi 54 botol bekas air mineral;
7. 1 (satu) buah handpone merk iphone XR warna hitam nomor simcard 087705731553 dengan IMEI 356427102088460;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

8. Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

9. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran denda Tindak Pidana Ringan dari Kejaksaan Negeri Trenggalek;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari **KAMIS**, tanggal **27 OKTOBER 2022** oleh **MARCELLINO GONZALES S. P., S.H. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RIVAN RINALDI, S.H., M.H.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **31 OKTOBER 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUMITRO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh **SITI KARTINAWATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan **Terdakwa**.

**Hakim Anggota;**

**Hakim Ketua;**

**RIVAN RINALDI, S.H., M.H. MARCELLINO GONZALES S. P., S.H., M.Hum.**

**ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.**

**Panitera Pengganti;**

**SUMITRO, S.H.**

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Trk